

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemberitaan kasus femisida di media Tribunnews, Wartakota, dan Poskota, ditemukan bahwa dari segi kuantitas, Tribunnews menjadi media yang paling banyak memberitakan kasus femisida, dengan 213 berita selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025. Diikuti oleh Wartakota dengan 188 berita, dan Poskota dengan 61 berita. Ketiganya sama-sama menunjukkan kecenderungan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, meskipun dengan gaya dan tingkat yang berbeda-beda. Tribunnews tampak menonjol dalam penggunaan visual korban dan pelaku secara vulgar dan dramatis. Wartakota lebih fokus pada penggunaan kata-kata sadis dan cabul, baik di judul maupun isi berita. Sedangkan Poskota, meski jumlahnya paling sedikit dan cenderung lebih ringan, tetap menunjukkan pelanggaran.

Hasil pemakanaan dan data menunjukkan, bahwa pemberitaan femisida dewasa lebih banyak dari pada pemberitaan femisida anak. Dan jenis femisida dewasa yang ditemukan dari ketiga media ini yaitu, jenis femisida intim, femisida pekerja seks komersial, dan femisida non-intim. Dari ketiga jenis femisida yang ditemukan dalam pemberitaan kasus femisida, dari ketiga media ini paling banyak memberitakan kasus femisida jenis intim.

Pelanggaran paling berat dalam kategori sadis dan cabul (Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik) ditemukan pada Wartakota, yang menggunakan kata-kata seperti “*disetubuhi*”, “*telanjang*”, “*dimutilasi*”, dan lainnya yang sangat tidak ramah terhadap perempuan dan anak. Tribunnews pun tak kalah serius, terutama dalam menggambarkan kronologi kekerasan dan penggunaan gambar visual yang menyeramkan. Sementara Poskota, meskipun tidak sefrontal dua media sebelumnya, tetap menggunakan diksi seperti “perempuan cantik” atau “wanita open BO” yang secara tidak langsung mengeksploitasi tubuh korban.

Untuk pelanggaran Pasal 5, yakni menyebutkan identitas korban, ketiga media melakukannya secara terang-terangan, meskipun Poskota kadang menyampaikannya secara tidak langsung. Pada Pasal 9, yang berkaitan dengan

privasi korban, Wartakota menonjol karena banyak mengangkat kehidupan pribadi korban tanpa konfirmasi. Tribunnews pun sering menyebut status sosial yang tidak relevan, dan Poskota cenderung tidak memberi ruang suara bagi korban atau keluarga.

Dari seluruh pelanggaran yang ditemukan, Pasal 4 merupakan yang paling sering dilanggar. Banyak berita memuat diksi yang sadis dan cabul, seperti kata-kata "bugil", "dimutilasi", atau "digorok", yang jelas tidak pantas untuk dikonsumsi publik. Selain itu, Pasal 5 juga sering dilanggar, di mana media menyebutkan secara langsung identitas korban, seperti nama, usia, daerah asal, hingga pekerjaan. Pelanggaran terhadap Pasal 9 pun turut terlihat, terutama dalam berita yang mengungkap kehidupan pribadi korban secara berlebihan, tanpa izin atau konfirmasi yang sah dari pihak keluarga. Semua bentuk pelanggaran ini menunjukkan bahwa ketiga media belum mampu menjalankan prinsip jurnalistik yang etis dan berpihak pada korban.

Kecenderungan ketiga media yang melanggar pasal 4,5 dan 9 kode etik jurnalistik dan panduan peliputan. Jika dilihat dari sudut pandang etika teleologis, tindakan media dalam memberitakan femisida dinilai tidak bermoral karena menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat, seperti trauma bagi keluarga korban dan keresahan di masyarakat. Dari perspektif utilitarian, tindakan tersebut juga tidak etis karena hanya menguntungkan media secara popularitas, sementara merugikan lebih banyak pihak, termasuk korban, keluarga, dan publik luas (Maiwan, 2018). Sedangkan dari pendekatan deontologis, tindakan media yang melanggar kewajiban moral seperti menjaga kerahasiaan identitas korban dan menghindari konten sadis jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian, jika ditinjau dari ketiga pendekatan etika tersebut, pemberitaan femisida oleh media jurnalisme kuning tidak dapat dibenarkan secara moral.

Pola pelanggaran ini sangat erat kaitannya dengan orientasi bisnis media. Dalam jurnalisme kuning, berita yang sensasional dianggap lebih menarik dan bisa meningkatkan klik serta trafik pembaca. Karena itulah banyak media lebih fokus pada judul yang bombastis dan isi berita yang dramatis, tanpa mempertimbangkan

dampaknya terhadap korban maupun pembacanya. Orientasi ekonomi menjadi alasan utama mengapa etika jurnalistik seringkali diabaikan.

Selain itu, dari sudut pandang jurnalisme berperspektif gender, ketiga media ini gagal menghadirkan pemberitaan yang adil dan berpihak kepada perempuan. Penggunaan kata-kata seperti “wanita cantik”, “bugil”, atau penyebutan status sosial yang tidak perlu, hanya memperkuat stigma dan stereotip negatif terhadap perempuan. Bukannya melindungi, media justru semakin mengeksploitasi perempuan, bahkan ketika mereka menjadi korban kekerasan. Praktik ini memperlihatkan bahwa budaya patriarki masih sangat kuat dalam industri media, di mana perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek daripada subjek.

Akibatnya, media-media yang bias dalam menyampaikan opininya dan tidak berpihak pada keadilan gender bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ketika media tidak lagi dianggap mampu menyampaikan informasi secara adil dan akurat, publik akan meragukan integritasnya sebagai sumber informasi. Ini berbahaya, karena media seharusnya menjadi pilar penting dalam membentuk kesadaran dan mendorong perubahan sosial.

Dengan semua temuan ini, dapat disimpulkan bahwa *Tribunnews*, *Wartakota*, dan *Poskota* belum sepenuhnya menjalankan peran jurnalistik yang ideal. Media seharusnya menjadi ruang yang aman, adil, dan berpihak pada korban bukan malah menambah luka. Oleh karena itu, penting bagi pekerja media untuk memiliki literasi gender yang lebih kuat serta rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Di era yang serba cepat dan penuh persaingan seperti sekarang, di mana judul clickbait lebih mudah menarik perhatian, media harus tetap sadar bahwa berita yang mereka sajikan punya dampak besar terhadap cara publik memandang kekerasan terhadap perempuan. Meningkatkan kesadaran ini sangat penting agar media tidak hanya mengejar angka pembaca, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan empatik terhadap korban.

Meskipun dikenal sebagai pelopor jurnalisme kuning di Indonesia, menariknya *Poskota* justru menunjukkan pelanggaran yang cenderung lebih ringan dalam pemberitaan kasus femisida dibandingkan *Tribunnews* dan *Wartakota*. Hal ini bisa terjadi karena gaya pemberitaannya yang cenderung lebih ringkas, tidak terlalu vulgar, dan tidak banyak menampilkan visual yang ekstrem. Selain itu,

jumlah berita yang dipublikasikan oleh Poskota juga jauh lebih sedikit, sehingga intensitas pelanggarannya tidak sebanyak dua media lainnya. Ada kemungkinan pula kebijakan redaksinya lebih berhati-hati dalam menampilkan kekerasan secara detail. Poskota juga lebih jarang menuliskan kronologi panjang yang mendramatisasi kejadian, meskipun tetap menyisipkan diksi yang bias terhadap korban. Fakta ini menunjukkan bahwa intensitas dan gaya pemberitaan sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran etika yang terjadi.

5.2 Saran

5.1.1 Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan pendekatan dan metode yang berbeda, antara lain:

1. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya dengan menggunakan metode analisis wacana kritis untuk melihat bagaimana wacana yang dibangun oleh media jurnalisme kuning dalam pemberitaan femisida.
2. Penelitian ini pun dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan metode semiotika dengan memfokuskan pada symbol-simbol kekerasan dalam pemberitaan femisida pada media jurnalisme kuning.

5.1.2 Saran Praktis

1. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran bagi calon jurnalis, jurnalis warga dan pemerhati media mengenai kecenderungan pelanggaran etika pada media jurnalisme kuning dalam pemberitaan femisida.
2. Hasil penelitian pun diharapkan dapat membuka wawasan bagi khalayak berita mengenai femsida sebagai komoditas berita yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi media dibandingkan dengan pertanggungjawaban media terhadap korban, keluarga dan khalayak pembacanya.

3. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah atau pengawas pers untuk lebih memantau pemberitaan yang melanggar prinsip dasar jurnalisme, khususnya pada peliputan femisida atau kekerasan berbasis gender.

